

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini tidak terlepas dari peran berbagai elemen, yang salah satunya merupakan tanah. Dalam KBBI, tanah diartikan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; keadaan bumi di suatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas. Tanah memiliki manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi manusia namun juga bagi makhluk hidup lainnya. Manusia mencari makanan, tempat tinggal, bahkan mata pencaharian melalui tanah, dan tanah menyediakan apa yang manusia butuhkan untuk bertahan hidup. Sehingga sudah sepatutnya manusia menjaga dan tidak mengeksploitasi tanah demi keberlangsungan kelestarian tanah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”

Maka dapat dimaknai bahwa Pemerintah, selain mengemban kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, juga memiliki hak untuk mengatur sumber daya tanah dalam rupa penataan ruang untuk menciptakan kesejahteraan tersebut. Hal ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan,

“Wewenang Pemerintah dalam pelaksanaan penataan ruang nasional meliputi:

- a. perencanaan tata ruang wilayah nasional;*
- b. pemanfaatan ruang wilayah nasional; dan*
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional.”*

Pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi;

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.¹

Sedangkan dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk:

- a. perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.²

Dalam usaha perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah membentuk Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota. Pembuatan RTRW ini mengacu kepada RTRW Provinsi, yang juga mengacu kepada RTRW Nasional, dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi Kabupaten/Kota tersebut. Jangka waktu RTRW Kabupaten/Kota berlaku selama 20 tahun dengan peninjauan setiap 5 tahun

¹ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang

² Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penataan Ruang

sekali. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum and Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, RTRW Kota memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota (penataan kota); rencana struktur ruang wilayah kota; rencana pola ruang wilayah kota; penetapan kawasan strategis kota; arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

Indonesia tengah mengalami perkembangan yang pesat, terutama kenaikan jumlah penduduk yang terus melejit. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk Indonesia telah mengalami pertambahan sebanyak 1,64 juta jiwa selama periode Juni-Desember 2021. Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Jawa Barat dengan populasi 48,22 juta jiwa pada akhir 2021. Diikuti Jawa Timur sebanyak 41,06 juta jiwa, Jawa Tengah 37,31 juta jiwa, dan Sumatera Utara 15,24 juta jiwa.³

Imbas dari peningkatan jumlah penduduk yang begitu pesat ialah dibutuhkannya lebih banyak daerah tempat tinggal bagi masyarakat. Menduduki peringkat dua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk

³ [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/jumlah-penduduk-indonesia-capai-273-juta-jiwa-pada-akhir-2021#:~:text=Jumlah%20Penduduk%20Indonesia%20Menurut%20Provinsi%20\(Desember%202021\)&text=Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,jiwa%20pada%2031%20Desember%202021.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/10/jumlah-penduduk-indonesia-capai-273-juta-jiwa-pada-akhir-2021#:~:text=Jumlah%20Penduduk%20Indonesia%20Menurut%20Provinsi%20(Desember%202021)&text=Direktorat%20Jenderal%20Kependudukan%20dan%20Pencatatan,jiwa%20pada%2031%20Desember%202021.), diakses pada 12 Februari 2022

terbanyak di Indonesia, tentu semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk mendirikan perumahan maupun permukiman.

Kota Batu merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang mengalami banyak peralihan fungsi lahan. Banyak lahan di Kota Batu yang mulanya bergerak di sektor pertanian dan perkebunan, dialihfungsikan tidak hanya menjadi perumahan dan permukiman, tetapi juga menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Sebagian lahan lainnya juga dialihfungsikan ke sektor non pertanian lainnya seperti sektor jasa. Dengan banyaknya lahan yang dialihfungsikan ke sektor pariwisata dan jasa, tentu lahan untuk permukiman semakin menipis, disaat pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur khususnya Kota Batu terus mengalami kenaikan.

Dibalik kesuksesan Kota Batu sebagai Kota Wisata yang cukup dikenal dikalangan turis lokal maupun mancanegara, masih terdapat warga Kota Batu yang mendirikan rumah di sempadan sungai Brantas. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.⁴ Sempadan sungai merupakan kawasan yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan daratan, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu.⁵ Dalam Peraturan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa sempadan sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi paling sungai untuk sungai

⁴ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

⁵ Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

tidak bertanggung, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung. Garis sempadan ditentukan pada:

- a. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- b. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- c. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- d. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- e. sungai yang terpengaruh pasang air laut;
- f. danau paparan banjir; dan
- g. mata air.⁶

Dalam hal ini, garis sempadan Sungai Brantas di Kota Batu yang merupakan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan diatur kembali dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai, yaitu paling sedikit berjarak 3 m (tiga meter) dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai. Namun terdapat beberapa bangunan dengan fasilitas tertentu yang boleh didirikan di Kawasan sempadan sungai yaitu:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum; dan
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.⁷

Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu, terdapat Rencana Pola Ruang Wilayah Kota yang meliputi Kawasan lindung dan Kawasan budi daya.⁸

Rencana pola ruang kawasan lindung meliputi:

- a. Hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan Ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- e. Kawasan suaka alam dan cagar budaya; dan

⁶ Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai
⁷ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

⁸ Pasal 33 Rencana Tata ruang dan wilayah Kota Batu

f. Kawasan rawan bencana alam.⁹

Kawasan perlindungan setempat dari pasal diatas yakni sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.¹⁰ Kawasan sempadan sungai yang merupakan bagian dari kawasan perlindungan setempat terdiri dari:

- a. Sungai besar di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 100 meter di kanan-kiri badan sungai meliputi sungai Brantas;
- b. Sungai besar di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 15 meter di kanan-kiri badan sungai meliputi Sungai Brantas;
- c. Sungai kecil di luar kawasan permukiman memiliki sempadan 50 meter di kanan-kiri badan sungai meliputi Kali Lanang, Kali Mewek, Kali Ampo Kali Braholo, dan Kali Brugan; dan
- d. Sungai kecil di dalam kawasan permukiman memiliki sempadan 10 meter di kanan-kiri badan sungai meliputi Kali Klumprit, Kali Mranak, Kali Brugan, Kali Curah Krikil, Kali Ampo, Kali Braholo, Kali Sumpil, Kali Sumbergunung, Kali Junggo, Kali Kasin, Kali Pucung, Kali Ngujung dan Kali Kungkuk.¹¹

Maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Batu telah membuat peraturan mengenai garis sempadan sungai yang melewati Kota Batu, dan dapat diasumsikan juga bahwa pendirian permukiman di kawasan sempadan sungai Brantas tersebut merupakan tindakan yang tidak sah berdasarkan regulasi yang telah ada. Untuk itu, penulis meneliti kesesuaian alih fungsi lahan Kawasan sempadan sungai Brantas menjadi Permukiman berdasarkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah Kota Batu.

⁹ Pasal 34 Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu

¹⁰ Pasal 37 ayat (1) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu

¹¹ Pasal 37 ayat (2) Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu

B. RUMUSAN MASALAH

Apakah penggunaan tanah di sempadan sungai Brantas menjadi Permukiman sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian penggunaan tanah di sempadan sungai Brantas menjadi permukiman dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya di bidang penataan ruang dan perizinan pembangunan di daerah sempadan sungai Brantas di Kota Batu.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, yaitu manfaat yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukkan kepada pemerintah sebagai

pemegang kuasa atas sumber daya yang berada di Indonesia, untuk melaksanakan tugasnya demi kemakmuran rakyat dan juga memberikan perhatian khusus terhadap warga permukiman sempadan sungai Brantas di Kota Batu demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

b. Warga Permukiman Sempadan Sungai Brantas di Kota Batu

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga Kota Batu, khususnya yang bermukim di sempadan sungai Brantas agar mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah sebagaimana telah diatur dan undang-undang bahwa seluruh lapisan masyarakat berhak mendapatkan kesejahteraan.

c. Penulis

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri untuk memperluas wawasan penulis dalam ilmu hukum, khususnya dibidang pertanahan dan penataan ruang untuk kesejahteraan warga permukiman sempadan sungai Brantas di Kota Batu melalui regulasi alih fungsi lahan menjadi permukiman di sempadan sungai Kota Batu

E. KEASLIAN PENELITIAN

Tulisan yang berjudul Penggunaan Tanah di Sempadan Sungai Brantas untuk Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu Provinsi Jawa Timur adalah hasil karya dari penulis dan bukan merupakan hasil plagiasi. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui keberadaan beberapa skripsi dengan variabel yang hamper sama yang ditemukan penulis, namun memiliki subjek permasalahan yang berbeda. Adapun skripsi yang dijadikan pembanding antara lain:

1. Judul Skripsi

Pelaksanaan Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Apartement Student Castle Di Kabupaten Sleman

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Margareth Tutut M. Prakoso

NPM : 160512423

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan Apartement Student Castle di Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian

Alih fungsi lahan pertanian Pembangunan Apartment Student Castle telah di bangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Proses alih fungsi lahan Apartment Student Castle di lakukan menggunakan konsultan Pembangunan atau konsultan pengawasan. Pembangunan Apartment student castle juga sesuai dengan tata ruang Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Keberadaan Apartment Student Castle juga tidak mendapat protes dari masyarakat sekitar yang tinggal di daerah apartment student castle karena membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

d. Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi diatas merupakan peralihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yaitu apartement, sedangkan penulis ingin meneliti penggunaan tanah sempadan sungai menjadi permukiman.

2. Judul Skripsi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air Studi Kasus Di Kecamatan Gunungpati

a. Identitas Penulis

Nama Penulis : Hafidz Laksana Nugraha

NPM : 8111413075

Universitas : Universitas Negeri Semarang

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengenai kawasan resapan air di Kecamatan Gunungpati?
2. Faktor apa yang menghambat Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 tentang kawasan resapan air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati dan bagaimana upaya Pemerintah Kota untuk mengatasinya?

c. Hasil Penelitian

1. Pembangunan yang terjadi di wilayah Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang yang sejatinya merupakan kawasan resapan air harus memperhatikan tujuan dari penatagunaan tanah itu sendiri, yaitu penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk berbagai kebutuhan serta kegiatan pembangunan. Di dalam pelaksanaan penatagunaan tanah harus di sesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam hal ini pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan kesesuaian dengan peta rencana yang telah ditetapkan. Jika melihat dari daya dukung tanahnya maka alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun yang digunakan untuk sarana pemukiman tersebut kurang sesuai, seperti yang terjadi di kelurahan Patemon melihat tanah yang digunakan

dalam pembangunan tersebut merupakan area tegalan atau area rawan pergerakan tanah dan longsor yang dikategorikan sebagai RTH pengaman lingkungan, yang salah satu fungsinya sebagai tanah resapan air. Namun apabila pembangunan kawasan pemukiman yang dilakukan sesuai dengan apa yang terdapat dalam peta eksisting dan peta rencana Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031, maka pembangunan kawasan pemukiman harus menyesuaikan dengan peraturan tersebut, dan tetap melakukan pembangunan dengan bijak.

2. Faktor penghambat dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 mengenai Kawasan Resapan Air di Kecamatan Gunungpati Antara lain: keterbatasan SDM dan budaya masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan. Bertambahnya jumlah permukiman dengan mengkonversi lahan-lahan produktif untuk pertanian di Kecamatan Gunungpati, akan berdampak serius terhadap kelestarian pertanian di wilayah ini. Termasuk juga dalam konteks ini, akan berdampak pada terjadinya pengurangan daya dukung lingkungan secara massif akibat banyaknya penebangan kayu dan pembangunan pemukiman yang tidak terkendali.
- d. Perbedaan skripsi diatas dengan yang penelitian penulis yaitu skripsi diatas membahas mengenai implementasi kebijakan daerah terhadap

kawasan resapan air, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis membahas mengenai kesesuaian penggunaan tanah berdasarkan suatu kebijakan daerah.

3. Judul Skripsi

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Perumahan Di Kabupaten Tegal

e. Identitas Penulis

Nama Penulis : Silvia Anggraini Yusmi

NPM : 8111412089

Universitas : Universitas Negeri Semarang

f. Rumusan Masalah

1. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten Tegal ?
2. Bagaimana bentuk pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten Tegal ?

g. Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten Tegal yaitu harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang Kabupaten Tegal, meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia, kebutuhan ekonomi masyarakat, memenuhi syarat administratif perijinan alih fungsi lahan, alasan-alasan melakukan alih fungsi

lahan, rencana alih fungsi lahan dan penggunaan tanah, memperhatikan Pertimbangan Teknis Pertanahan, meningkatnya permintaan oleh investor untuk lahan sehingga harga lahan menjadi mahal dan merangsang orang-orang untuk menjual lahan pertanian untuk menjual lahannya, dan kondisi tanah yang akan dialihfungsikan masih produktif atau tidak produktif lagi.

2. Bentuk pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu peruntukan tata ruang, melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan, mekanisme serta monitoring yang kemudian membuat laporan ke Bupati dan koordinasi dengan dinas yang terkait dengan lahan pangan pertanian berkelanjutan. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal yang termasuk di dalamnya adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal yaitu penetapan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, perizinan, dan pengenaan sanksi.
- h. Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian penulis terletak pada pemanfaatan tanahnya. Skripsi diatas membahas tentang alih fungsi lahan pertanian, sedangkan yang akan diteliti penulis merupakan penggunaan tanah kawasan sempadan sungai.

F. BATASAN KONSEP

Dalam penelitian yang berjudul “Penggunaan Tanah di Sempadan Sungai Brantas untuk Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu Provinsi Jawa Timur”, Batasan konsep yang dibuat oleh penulis sebagai batas dalam pembahasan pemahaman, antara lain:

1. Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

2. Permukiman

Permukiman merupakan gabungan beberapa rumah yang telah difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang mendasar. Berdasarkan maknanya, permukiman diartikan sebagai tempat bermukim dengan tujuan tertentu kepada para penghuninya dan kepada orang yang datang ke permukiman tersebut.

3. Sempadan Sungai

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai termasuk sungai buatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai

4. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang yang merupakan wadah kehidupan yang mencakup ruang daratan, ruang lautan, ruang udara termasuk di dalamnya tanah, air,

udara dan benda lainnya serta daya, keadaan, sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya.

5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu Provinsi Jawa Timur

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang berisi rencana operasional pembangunan wilayah kota sesuai dengan peran dan fungsi wilayah kota yang telah ditetapkan dalam RTRW di atasnya yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kota.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang bersumber dari fakta-fakta sosial. Penelitian empiris dilakukan dengan secara langsung pergi menemui responden dan narasumber untuk memperoleh data primer yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian empiris, data yang digunakan adalah data primer sebagai data utama, dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Data Primer

Data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti sebagai data utama penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data pendukung penelitian yang diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- g) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

- h) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Danau
 - i) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum and Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
 - j) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Batu
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang mempunyai keterkaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹² Bahan Hukum Sekunder berfungsi untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari doktrin, buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, kamus hukum maupun non hukum, dan pendapat dari narasumber. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang P3SDAIK Bappelitbangda, Staff Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, dan Kepala Seksi Penataan & Pemberdayaan Kantor ATR/BPN.

3. Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dilakukan dengan:

¹² Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia, Malang, Hlm 295

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara mengenai susunan pernyataan yang telah disiapkan oleh penulis. Wawancara dilakukan kepada para responden.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Diketahui saat peristiwa banjir bandang Kota Batu tanggal 4 November 2021, banjir tersebut melanda 3 kecamatan yaitu Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu Kota, dan Kecamatan Junrejo. Dari 3 kecamatan tersebut, penulis ambil secara purposive 1 kecamatan yang paling terdampak yaitu Kecamatan Bumiaji. Di Kecamatan Bumiaji, wilayah yang terdampak berada di Desa Sumberbrantas, Desa Bulukerto, Desa Tulungrejo, Desa Sumbergondo, Desa Giripurno dan Desa Punten. Dari desa tersebut, diambil secara purposif 1 desa yaitu Desa Bulukerto, karena terdapat korban jiwa yang berasal dari desa tersebut. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan dengan spesifikasi yang sama (homogen). Populasi dapat berupa kumpulan orang, tempat, maupun benda dengan ciri dan sifat yang sama. Namun dalam penelitian, peneliti cukup menggunakan Sebagian objek untuk diteliti sebagai sampel disertai dengan dalil-dalil. Jumlah penduduk Desa Bulukerto per Januari 2018

berjumlah 6144 jiwa. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk permukiman sempadan Sungai Brantas yang terkena dampak atas peristiwa banjir bandang di Kota Batu pada tanggal 4 November 2021 di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur yaitu 89 Kepala Keluarga.

6. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang didapat dengan metode purposive sampling, yakni metode pengambilan sample dengan cara disengaja yang dimana sampel tersebut dipilih dan diambil berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan karakteristik tertentu, yakni penduduk yang kehilangan anggota keluarganya saat peristiwa banjir bandang Kota Batu tanggal 4 November 2021 di Dusun Gintung, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Sampel yang diambil sebanyak 10% dari populasi, yaitu berjumlah 9 orang.

7. Responden dan Narasumber

Responden merupakan subjek yang dimana peneliti dapat memperoleh secara langsung informasi terkait penelitian. Jawaban tersebut diberikan berdasarkan susunan pertanyaan yang sebelumnya telah disiapkan oleh peneliti, lalu disampaikan dengan cara wawancara. Responden dalam penelitian ini yaitu penduduk Dusun Gintung, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur yang terkena dampak dari bencana banjir

bandang Kota Batu tanggal 4 November 2021. Jumlah responden yang diambil sebanyak 9 orang.

Narasumber merupakan seseorang yang mewakili pribadinya ataupun suatu lembaga, yang berperan untuk memberikan informasi penting, karena memiliki keahlian tertentu yang sesuai dengan tema atau topik yang sedang dibahas di dalam sebuah wawancara¹³ Hasil dari wawancara narasumber terkait dengan masalah hukum penelitian ini digunakan sebagai sumber data primer. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bapak Rizaldi selaku Kepala Bidang P3SDAIK Bappelitbangda, Bapak Adit selaku Staff Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, dan Bapak Zainul Alfani, S.P., M.A.P. selaku Kepala Seksi Penataan & Pemberdayaan Kantor ATR/BPN.

8. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan metode kualitatif. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam pemaparannya, dengan menjelaskan secara logis dan sistematis terkait data yang telah diperoleh dari hasil penelitian lalu dikaitkan dengan teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian kualitatif berarti tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan ataupun perilakunya yang nyata, yang diteliti dan

¹³ Ana Nadhya Abrar, 2016, Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup, UGM Press, hlm 47

dipelajari secara utuh.¹⁴ Berdasarkan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan saran dalam bentuk tertulis.

Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu metode berpikir induktif, Metode berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir dengan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum atau membuat suatu pernyataan baru dari kasus-kasus yang khusus.¹⁵

H. SISTEMATIKA SKRIPSI

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan tentang Alih Fungsi Lahan, Tinjauan tentang Permukiman, Tinjauan tentang Sempadan Sungai, Tinjauan tentang Penataan Ruang, dan Hasil Penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.

¹⁴ Soerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm 32

¹⁵ Tina Sri Sumartini, 2015, Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Melalui Pembelajaran Berbasis Masalah. Jurnal Pendidikan Matematika. Vol. 5 No. 1